

PERUBAHAN MINUTA AKTA NOTARIS TANPA PENGESAHAN PARA PENGHADAP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 42/PDT.G/2013/PN.PBR)

Ariston Bachtiar Limbong

Fakultas Hukum Universitas Katolik SantoThomas Medan
E-mail:bachtiarariston14@gmail.com

ABSTRAK

Keabsahan akta notaris atas perubahan minuta tanpa pengesahan para penghadap akan berakibat hukum terhadap akta yang dimaksud yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan/akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pertanggungjawaban notaris atas perubahan minuta akta tanpa pengesahan para penghadap notaris dapat diberikan hukuman, akibat perbuatannya tersebut telah mengandung unsur kesengajaan/kelalaian di dalam pembuatan akta autentik yang mana keterangan tentang isinya tidak sesuai sebagaimanamestinya, notaris dapat diberikan sanksi berupa ganti kerugian, penggantian biaya, dan bunga, terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dengan melakukan penyalahgunaan terhadap wewenang yang telah diberikan. Akibat hukum terhadap perubahan minuta akta tanpa pengesahan para penghadap (Analisis Putusan Nomor: 42/ PDT. G/2013/PN.Pbr) berdasarkan fakta-fakta dipersidang bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. MPW Notaris Provinsi Riau melalui putusannya Nomor :02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tertanggal 09 November 2012 tertanggal 09 November 2012 menyatakan Tergugat hanya dijatuhkan sanksi Teguran Lisan, oleh karena untutk kepentingan hukum Tergugat, maka putusan tersebut telah di mintakan kepada MPW Notaris Provinsi Riau, baik secara langsung maupun melalui surat kuasa hukum Tergugat.

Kata Kunci : Perubahan Minuta Akta Notaris, Tanpa Pengesahan Para Penghadap

ABSTRACT

A notarial deed in which in minute is changed without the approval of the persons appreasing is legality related it is regarded only as an underhunded deed automacticslly, the related party can file a complaint about the compension and interest to the civil cuse. A sanction can also be imposed on the notary because his act contains the element of intentionally/negligence in making on authentic deed which content has been changed legal consequente of the change in the minute of a deed without the approved of the persons apprearing (analysis on the verdict no 42/Pdt.G/2013/PN-Mdn), based on article 84 of law no.30/2004 on notarial affairs reveals thet “..a deed can be be legally revoked and a sanction can be imposed on the deed will the be degraded to on widehanded deed” A sanction can also be imposed on a notary who reglects to keep the minute of his deed with oral warning written warning suspension, honorable discharge and dishonorable discharge

Keywords : change is the minute of notarial deed, without the approval of the persons appearing

A. LATAR BELAKANG

Akta notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Akta *relaas*

merupakan akta yang dibuat notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan

dengan tindakan hukum¹ atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris dalam akta relaas ini, notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.²

Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf m yang menyatakan notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris jika dalam melakukan profesinya jika terbukti melakukan kesalahan, maka akan sepatutnya harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.³

Kekeliruan yang timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga dapat timbul kekeliruan secara tidak langsung, sehingga berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), karena tidak dapat terpenuhinya suatu syarat subjektif yang dapat dijadikan alasan bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi kepada pihak notaris. Beberapa hal lain juga penyebab permasalahan bukan hanya

timbul dari kesalahan atau kelalaian notaris, melainkan timbul karena ketidakjujuran dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta yang dapat berakibat akta tersebut batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), karena tidak terpenuhinya syarat objektif. Notaris dapat diminta bentuk pertanggung jawaban terhadap akta yang telah dibuatnya.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain, karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya. Padahal seperti diketahui bersama bahwa hubungan hukum antara notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan untuk perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tidak dapat dilakukan terhadap notaris.⁴

Pasal 48 UUJN, menyebutkan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih. Setiap perubahan yang dilakukan pada akta

¹ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 64

² Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 59

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 25

⁴Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 hlm.14. (selanjutnya disebut Habib Adji 3)

secara prinsipnya harus dengan pengetahuan, persetujuan, dan pengesahan para pihak oleh karenanya isi akta merupakan cerminan kehendak dan maksud para pihak, bukan notaris. Sebagaimana diatur Pasal 48-50 UUJN bahwa jika suatu akta diubah sebelum penandatanganan, maka perubahan tersebut harus dicantumkan dalam *margin* akta, atau penutup akta, maupun lembar terpisah yang melekat kepada minuta akta, disertai pengesahan penghadap. Apabila notaris tetap melakukan perubahan isi akta yang jelas telah dilarang tanpa memerhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa notaris tersebut telah melakukan pelanggaran. Selain itu, Pasal 51 UUJN menentukan bahwa setelah ditandatangani, pembetulan akta dapat dilakukan sepanjang berada dihadapan penghadap, saksi-saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara.⁵ Seperti dalam putusan Nomor: 42/Pdt. G/2013/PN.PBR atas perubahan minuta akta notaris tanpa pengesahan para penghadap.

Perkara ini berawal Daniel Freddy Sinambela (Penggugat) mengajukan gugatan notaris Neni Sanitra (Tergugat) membuat yang Akta Notaris Nomor 149 tentang Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II minuta akta notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat selaku notaris pejabat yang berwenang mengeluarkan akta tersebut, dimana Penggugat tidak menerima salinan dan sudah menanyakan berkali-kali kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh mengatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya. Setelah Penggugat menerima salinan akta tersebut ternyata Tergugat telah merubah isi Pasal 4,6,8,9 dalam minuta akta notaris Nomor

149 tersebut tanpa *direnvoi* oleh para pihak yang ikut mendatangi perjanjian, disebabkan perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁷

2. Sumber data

Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari data-data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Putusan Nomor: 42/ Pdt. G/2013/ PN.PBR.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris*

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.13-14.

⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur, jurnal hukum dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang di bahas

- 3) Bahan-bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.⁸

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁹

4. Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Di dalam metode analisis ini menggunakan deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Notaris Atas Perubahan Minuta Tanpa Pengesahan Para Penghadap

Notaris dalam pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Disamping akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban guna memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.¹²

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, harus berdasarkan permintaan dari para penghadap. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan kedalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. Setelah akta tersebut dibacakan di hadapan para pihak dan disetujui oleh para pihak, kemudian para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan akta

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 252

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 184

¹¹ Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang) , *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.3 September - Desember 2015, hlm 302

¹² Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, *Loc.Cit*.

tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN.¹³

Suatu akta tersebut sah atau tidak sah, digunakan asas praduga sah, asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum.¹⁴ Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta autentik tersebut.¹⁵

Ketentuan Pasal 40 UUJN menyebutkan bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan notaris selain itu harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) UUJN, bahwa perubahan atau pembetulan akta harus dilakukan dengan pengesahan oleh para penghadap, maupun dilakukan dihadapan para penghadap. Hal ini tidak lain bertujuan sebagai alat konfirmasi bahwa para penghadap telah setuju, dan konsensual terhadap perubahan yang dilakukan. Dengan tidak dilakukannya hal tersebut, menjadikan perbuatan notaris dalam mengubah akta dapat diindikasikan sebagai perbuatan terselubung, karena tidak terbuka terhadap perubahan yang dilakukan oleh notaris tersebut.

Pelanggaran terhadap Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN, yaitu melakukan perubahan berupa penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan tidak dilakukan paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris dan melakukan penghapusan, ditulis tindih, maka menurut Pasal 48 ayat (3) UUJN akan ada sanksi terhadap:

- a. Aktanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan
- b. Notarisnya dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.¹⁶

Notaris dalam merubah akta autentik haruslah sepengetahuan para pihak supaya akta tersebut sesuai dengan kesepakatan dari penghadap, dan supaya ada jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta. Pelanggaran/kesalahan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang tidak sesuai melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat saja menimbulkan kerugian kepada penghadap atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (*onderhands acte*).

2. Pertanggungjawaban Notaris Atas Perubahan Minuta Akta Tanpa Pengesahan Para Penghadap

- a. Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang dibuatnya Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya dalam hal

¹³ I Ketut Tjukup, *Op.Cit*, hlm 182

¹⁴Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 80

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Habib Adjie, *Fragmentasi Soal dan Solusi Kenotariatan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017

ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapannya. Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan, sehingga notaris wajib memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta. Akta yang dibuatnya notaris wajib bertanggung jawab atas keautentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena Pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.¹⁸

Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris sebagaimana Pasal 48 UUJN. Notaris yang mengubah atau menambah, baik berupa

penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain menjadikan akta tidak sah yang berarti batal demi hukum karena notaris telah mengubah isi akta. Pengubahan isi akta menjadi sah dalam arti mempunyai kekuatan hukum apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris dan perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta atau perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal sebagaimana Pasal 49 UUJN.

Tanggung jawab notaris atas terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta yang telah keluar salinannya adalah dengan cara langsung melakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak ulang jika penghadapnya masih ada/menghadap dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya. Namun apabila penghadap sudah tidak ada di hadapan notaris maka notaris harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta (bukan perubahan).¹⁹

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

¹⁷ Adelberd S.Simamora, Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015), *Jurnal Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hlm 12

¹⁸ Teresia Din, *Op.Cit*, hlm 175

¹⁹ Muchammad Ali Marzuki, Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018, hlm 137

dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi berdasarkan Pasal 85 UUJN dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana terhadap Perubahan Minuta Akta Tanpa Pengesahan Para Penghadap

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang Batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam UUJN dan kode etik profesi jabatan notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis pengawas notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.²⁰

Notaris apabila melakukan penyimpangan dalam sebuah akta yang dibuatnya, sehingga menimbulkan suatu perkara pidana, maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya dalam akta

tersebut. Pertanggungjawaban pidana yaitu “diteruskannya celan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana karena perbuatannya tersebut, hal tersebut berdasarkan pada asas tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila manusia tidak melakukan perbuatan pidana.²¹ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Apabila pelaku telah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana, maka pelaku tersebut dapat dipidana atau dihukum sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang berarti setiap perbuatan pidana dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.²² Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tergantung suatu tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi, jika telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.²³

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak guna dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan *partij akta*. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris tersebut. UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai

²⁰Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 8 (selanjutnya Habib Adji 7)

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.19

²² *Ibid.*

²³ M.Mulyadi. M dan Surbakti. F. A, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010, hlm 21

akta autentik, akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.²⁴

Pertanggungjawaban hukum notaris dalam hal terjadi perubahan minuta akta dapat dilihat jika terjadi perubahan minuta akta yang merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris, sehingga notaris itu tersebut harus mempertanggungjawaban baik itu secara kode etik oleh notaris sebagai bagian langsung dari Ikatan Notaris Indonesia dengan sanksi berupa teguran sampai dengan pemecatan, berdasarkan UUJN notaris yang mana melanggar Pasal 48 tentang larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindh, penyisipan dan pencoretan/penghapusan dengan penggantian kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan serta penggantian yang diparaf diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris tersebut. Pertanggungjawaban perdata, jika notaris melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan dikenakan sanksi perdata berupa membayar ganti rugi, sedangkan pertanggungjawaban notaris secara pidana sebagai *ultimum remedium* untuk memberikan efek jera, sehingga dijatuhi sanksi penjara.

3. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Minuta Akta Tanpa Pengesahan Para Penghadap (STUDI PUTUSAN NOMOR: 42/ PDT. G/2013/PN.PBR)

a. Duduk Perkara Putusan Nomor: 42/ PDT. G/2013/PN.PBR

Berawal dari PT Bonita Indah (Penggugat) dihadapan Neni Sanitra (Tergugat) sebagai Notaris pada tanggal 30

Maret 2011 membuat yang Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama. Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama tersebut di pegang oleh Tergugat selaku notaris pejabat yang berwenang yang mengeluarkan akta dimana Penggugat tidak menerima Salinan yang telah diterima disebabkan Tergugat tetap bersikukuh mengatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya. Setelah Penggugat menerima salinan akta tersebut ternyata isi Pasal 4,6,8,9 dalam Minuta Akta Notaris nomor 149 tersebut tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut mendatangi perjanjian, karena pada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak.

Salinan Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama yang telah dirubah tersebut selanjutnya dipergunakan oleh para Tergugat untuk menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan wanprestasi dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 14 September 2011 atas gugatan para Tergugat tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan pada tanggal 10 April 2012 yang menyatakan Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp.1.249.506.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta ditetapkan sita jaminan atas empat mobil operasional Penggugat di proyek PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner YX59 (2,7 VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero Sport 2.5D GLX (4x4) MIT masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH, BM 1225 JH dan BM 1226 JH, atas ditetapkannya mobil tersebut statusnya Sita Jaminan yang diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 132/Pdt/G/2011PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan para Tergugat akibatnya Penggugat mengalami kerugian atas

²⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 36.

pembatalan kontrak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional empat unit mobil milik Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) Penggugat berusaha membuktikan perbuatan Tergugat merubah Minuta Akta Notaris No. 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012.

Kerugian yang dialami Penggugat sangat besar, untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat. untuk menghindari terjadinya mengulur-ulur waktu oleh Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya. Berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena ini sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan berdasarkan keadilan. Untuk menghindari itikad tidak baik dan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan, maka ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat menetapkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang akan Penggugat ajukan dalam surat permohonan tersendiri.

b. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka kepada

Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidaklah berlebihan pula apabila kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat hanya mengirimkan Fotocopy Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor; 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tertanggal 9 November 2012. Untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi Ahli.

Setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah merubah isi Pasal 4,6,7 dan 9 dalam Minuta Akta Notaris Nomor 149 tertanggal 30 Maret 2011 tanpa *direnvoi* oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian, karena ada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak. Pasal 48 ayat (1) UUJN, telah disebutkan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan, tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan mengantinya dengan yang lain.

Sebagaimana diuraikan sebelum bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tentang tindakan Tergugat terbukti bersalah merubah isi Minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan para pihak dan jelas terbukti melanggar Pasal 48 UUJN yang telah dibuktikan dengan Putusan Sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWV.Prov Riau/XI/2012 dan oleh karenanya agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materil maupun Immateril yang

bila dihitung akan berjumlah Rp. 3.328.675.366,-.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, Penggugat hanya mengirimkan Fotocopy Putusan Sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor : 02/PTS/MJ/PWV.Prov Riau/XI/2012 tertanggal 9 November 2012. Setelah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut di atas duhubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana hal ini telah disangkal seluruhnya oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan perbuat Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya tidaklah cukup dengan Putusan Sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor : 02/PTS/MJ/PWV.Prov Riau/XI/2012 tertanggal 9 November 2012 yang hanya bersifat tindakan Administratif saja.

Majelis Hakim bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat melawan hukum atau tidak, haruslah terlebih dahulu perbuatan Tergugat tersebut ditentukan dalam pemeriksaan yang lebih tuntas yaitu dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini adalah Prematur dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa tentang bukti-bukti lain yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan harus dikesampingkan. Oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

²⁵ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, dalam Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25

²⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6-7.

c. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Minuta Akta Tanpa Pengesahan Para Penghadap

1. Akibat Hukum Terhadap Notaris

Pasal 16 huruf a UUJN menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum yang fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.²⁵

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan notaris tidak hanya perbuatan hukum yang langsung melanggar hukum melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, peraturan lain tersebut adalah peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.²⁶

Notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, dituntut untuk tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi.²⁷ Notaris dalam pembuatan akta harus sesuai dengan syarat agar menjadi akta autentik. Bentuk dari akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN yang

²⁷Brinda Anitha Wirastuti, Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017, hlm 275

menyebutkan bahwa akta harus dibacakan dan setelah itu ditandatangani oleh para pihak atau penghadap, saksi dan notaris. Urutan itu harus selalu dipegang teguh oleh notaris supaya agar akta yang dibuat tetap sebagai akta autentik. Jika notaris dalam pembuatan aktanya telah melanggar aturan tersebut, maka notaris tersebut harus dapat bertanggung jawab apabila dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah.

Notaris seharusnya bisa memberikan kepastian jika akta yang dibuatnya dihadapannya ada suatu sengketa. Di dalam minuta akta terdapat kepastian waktu, isi atau maksud para pihak, tanda tangan para pihak saksi dan notaris. Masyarakat telah percaya bahwa produk notaris benar-benar memberikan kepastian hukum dengan dibuatnya suatu akta autentik. Tindakan notaris yang melanggar suatu hukum positif bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum maka tindakan notaris tersebut tidak memberikan kepastian.

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mengesahkan tanda tangan saja, namun juga notaris menyusun aktanya dan memberikan saran kepada para pihak. Notaris pada dasarnya merupakan seorang yang dibekali dengan pengetahuan akan hukum, jadi apabila ada pihak yang datang meminta untuk dibuatkan akta notaris, notaris tidak dapat hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan para pihak, namun notaris tetap harus memberikan saran-saran apabila ada yang menyimpang dari yang diinginkan oleh para pihak.²⁸

Akibat hukum terhadap akta notaris atas perubahan minuta akta tanpa pengesahan para penghadap. Notaris menganggap bahwa pembuatan akta yang tidak sesuai dengan UUJN hanya mempunyai akibat terdegradasi padahal akibatnya akta tersebut pasti batal demi hukum karena minuta aktanya tidak dibuat. Hal ini disebabkan mungkin karena notaris

kurang pengetahuan *onvoldoende kennis*, kekurangan pengalaman *onvoeldoende ervaring* dan kekurangan pengertian *onvoldoende inzicht*.²⁹

Pasal 84 UUJN tentang akibat hukum akta yang dibuat notaris batal demi hukum sudah dihapuskan. Namun dalam hukum positif yang berlaku, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara apabila didalam suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat objektif dalam pasal tersebut, maka akibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1335 KUHPerdara ditegaskan bahwa, Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah, bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai etiket baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan sesuai Pasal 1337 KUHPerdara.

D. KESIMPULAN

1. Keabsahan akta notaris atas perubahan minuta tanpa pengesahan para penghadap akan berakibat hukum terhadap akta yang dimaksud yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan/akta tersebut menjadi batal demi hukum. Berkaitan dengan Pasal 51 UUJN mengatur mengenai kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan wajib menyampaikan Salinan Berita Acara Pembetulan tersebut kepada para pihak. Hal tersebut secara otomatis dapat dijadikan dalih tersendiri bagi pihak yang berkepentingan guna menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga

²⁸ Vivien Pomantow, *Loc.Cit.*

²⁹ Koeswadji, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Domuntation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

terhadap notaris yang bersangkutan dalam ranah hukum keperdataan.

2. Pertanggungjawaban notaris atas perubahan minuta akta tanpa pengesahan para penghadap notaris dapat diberikan hukuman, akibat perbuatannya tersebut telah mengandung unsur-unsur kesengajaan/kelalaian di dalam pembuatan akta autentik yang mana keterangan tentang isinya tidak sesuai sebagaimana mestinya, notaris dapat diberikan sanksi berupa ganti kerugian, penggantian biaya, dan bunga, terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dengan melakukan penyalahgunaan terhadap wewenang yang telah diberikan.
3. Akibat hukum terhadap perubahan minuta akta tanpa pengesahan para penghadap (Analisis Putusan Nomor: 42/ PDT. G/2013/PN.Pbr) berdasarkan fakta-fakta dipersidang bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. MPW Notaris Provinsi Riau melalui putusannya Nomor :02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tertanggal 09 November 2012 tertanggal 09 November 2012 menyatakan Tergugat hanya dijatuhkan sanksi Teguran Lisan, oleh karena untuk kepentingan hukum Tergugat, maka putusan tersebut telah di mintakan kepada MPW Notaris Provinsi Riau, baik secara langsung maupun melalui surat kuasa hukum Tergugat.

E. SARAN

1. Adanya perubahan akta yang dilakukan Notaris Neni Sanitra, disarankan agar dalam pembuatan akta autentik jika terjadi perubahan seharusnya para pihak yang terkait saling menghadap sehingga tidak terjadi penolakan isi akta tersebut oleh salah satu pihak.
2. Pertanggungjawaban notaris atas akta autentik yang dirubah tanpa persetujuan salah satu pihak melanggar Pasal 48 yang mengatur mengenai larangan

perubahan isi akta dengan cara penulisan tindh, penyisipan dan pencoretan atau penghapusan dengan penggantian kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris, sebaiknya notaris tidak melayani perubahan minuta akta secara sepihak tanpa mempertimbangkan pihak lainnya, tindakan yang dilakukan notaris tersebut merupakan kesengajaan di dalam pembuatan akta autentik yang isi keterangannya dirubah, sehingga memunculkan permasalahan hukum.

3. Dalam memutus perkara akta perubahan minuta akta notaris tanpa pengesahan para penghadap yang menyatakan notaris melakukan perbuatan hukum, sebaiknya hakim mempertimbangkan dari segi notaris yang telah memenuhi prosedur tata cara pembuatan akta yang baik dan benar sebagaimana dalam UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____. *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adelberd S.Simamora, Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015), *Jurnal Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.
- Adjie, Habib, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Brinda Anitha Wirastuti, Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Habib Adjie, *Fragmentasi Soal dan Solusi Kenotariatan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Koeswadji, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Domuntation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Muchammad Ali Marzuki, Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.
- Mulyadi. M dan Surbakti. F. A, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.
- Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang) , *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris*
- Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, dalam Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004.